



TPST Donokerto Telan Anggaran Rp10,9 Miliar

SLEMAN—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman memastikan tender untuk pembangunan TPST Donokerto di Kapanewon Turi sudah selesai. Sesuai hasil kontrak, pembangunan ini menelan anggaran Rp10,9 miliar.

Kepala DLH Sleman, Epiphana Kristiyani, mengatakan rencana pembangunan TPST Donokerto di Kalurahan Donokerto, Kapanewon Turi di tahun ini jalan terus. Upaya lelang untuk mencari rekanan yang mengerjakan proyek sudah selesai dilakukan di Badan Layanan Pengadaan Barang

dan Jasa. “Sudah selesai dan prosesnya lancar,” kata Epi saat dihubungi, Selasa (1/10).

Meski rekanan yang mengerjakan sudah ditentukan, tetapi dia mengakui proses pembangunan masih belum dimulai. Epi beralih pengerjaan TPST masih menunggu izin pemanfaatan lahan yang berasal dari tanah kas desa (TKD) dari Gubernur DIY.

“Izin masih dalam proses dan mudah-mudahan segera turun agar pembangunan TPST Donokerto selesai tepat waktu,” katanya.

Epi menyakini izin bisa

pemanfaatan TKD bisa segera turun. Keyakinan tersebut tak lepas dari pelaksanaan pembangunan TPST Tamanmartani, Kalasan, dan Sendangsari di Kapanewon Minggir, yang juga menggunakan TKD.

Menurut dia, pembangunan TPST Donokerto merupakan upaya Pemkab Sleman untuk mengatasi persoalan sampah yang hingga sekarang belum bisa diselesaikan. Diharapkan dengan adanya fasilitas pengolahan ini, maka dapat berdampak signifikan terhadap penanganan sampah di Bumi Sembada. “Tidak hanya TPST

Donokerto, rencananya tahun depan juga masih membangun fasilitas yang sama agar persoalan sampah bisa benar-benar ditangani dengan baik,” katanya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sleman, Widodo, mengatakan lelang pembangunan TPST Donokerto sudah selesai. Tanda tangan kontrak untuk pengerjaan juga sudah dilakukan dengan anggaran pembangunan Rp10,9 miliar. “Pagu awal Rp11,6 miliar, tapi setelah lelang pembangunan hanya butuh biaya Rp10,9 miliar,” katanya.

Menurut dia, tender pembangunan sempat gagal lantaran ada sanggahan dari peserta lelang yang keberatan terkait dengan putusan yang dibuat sehingga proses tidak memenuhi persyaratan.

“Di masa lelang pertama ada masa sanggah sebelum tanda tangan kontrak. Di masa sanggah inilah ada keberatan dan pokja menerimanya sehingga lelang dinyatakan gagal,” katanya. Untuk lelang kedua berjalan lancar sehingga bisa dilakukan tanda tangan kontrak untuk pengerjaan.

(David Kurniawan)